



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2016-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan sebagai tindak lanjut perwujudan kawasan pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014–2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20145).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2016-2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lebak;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lebak;
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan kepariwisataan;
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lebak untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2031;

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan Geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Destinasi Pariwisata Kabupaten Lebak yang selanjutnya disingkat DPKL adalah Destinasi Pariwisata yang berada di wilayah Daerah.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Lebak yang selanjutnya disingkat KSPKL adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata daerah yang mempunyai

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

16. Perwilayahan Pembangunan DPKL adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataa yang diwujudkan dalam bentuk DPKL, dan KSPKL.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Detinasi Pariwisata.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataa.
22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataa dan seluruh pemangku kepentingannya.

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

23. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
24. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
25. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
26. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
27. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
28. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
29. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung meningkatkan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

## BAB II

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

## ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kepariwisataan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan.

### Pasal 3

Kepariwisataan Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; dan
- d. memajukan kebudayaan.

## BAB III

### PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 4

Pembangunan kepariwisataan Daerah dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

#### Pasal 5

Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi :

- a. Destinasi pariwisata;

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

- b. Pemasaran;
- c. Industri pariwisata; dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus integral dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lebak, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi.

Pasal 7

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah terdiri dari pembangunan :

- a. DPKL;
- b. pemasaran pariwisata Kabupaten Lebak;
- c. industri pariwisata Kabupaten Lebak; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Lebak.

Pasal 8

Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengendalian.

Pasal 9

- (1) Perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan :

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	



- a. menyusun rencana detail pembangunan kepariwisataan Daerah;
  - b. menyusun rencana tata bangun dan lingkungan serta transportasi daya tarik wisata.
- (2) Rencana detail pembangunan kepariwisataan Daerah dan rencana tata bangun lingkungan serta transportasi daya tarik wisata diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah adalah :

- a. prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. orientasi pada upaya pertumbuhan, kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat serta pelestarian lingkungan;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu, lintas sektoral dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan.

#### Pasal 11

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen kepariwisataan Daerah.

### BAB IV

#### PEMBANGUNAN DPKP

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 12

Pembangunan DPKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :

- a. perwilayahan pembangunan DPKL;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

- c. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan DPKL

Pasal 13

- (1) Perwilayahan Perwilayahan Pembangunan DPKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :
  - a. DPKL; dan
  - b. KSPKL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi pembangunan DPKL dan KSPKL diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) DPKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditentukan dengan kriteria :
  - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten Lebak yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten Lebak, yang diantaranya merupakan KSPKL;
  - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
  - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
  - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisataaan; dan

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
  - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan asset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
  - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial Kabupaten Lebak dan
  - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) Pembangunan DPKL dan KSPKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki :
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
  - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
  - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

- d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
  - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dalam waktu yang relative cepat;
  - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
  - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia;
- (4) Perwilayahan DPKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pembangunan Daya Tarik Wisata

##### Pasal 15

Pembangunan daya tarik Wisata dalam DPKL meliputi pembangunan dan Pengembangan:

- a. Daya Tarik Wisata Alam;
- b. Daya Tarik Wisata Budaya;
- c. Daya Tarik Wisata Buatan;
- d. Daya Tarik Wisata Religi.

##### Pasal 16

- (1) Prioritas Pembangunan Daya Tarik Wisata alam dalam DPKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :
- a. Kawasan Bayah dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam pantai serta Desa wisata;
  - b. Kawasan Gunung kencana dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam air terjun serta desa wisata;
  - c. Kawasan Muncang, sobang dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam pegunungan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan Desa Wisata;
  - d. Kawasan Cipanas, Lebakgedong, Sajira dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pemandian air panas, arung jeram ciberang dan desa Wisata;

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

- e. Kawasan Cibeber dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam ex Aneka Tambang, Wisata alam agrowisata dan desa Wisata;
- (2) Prioritas Pembangunan Daya Tarik Wisata budaya dalam DPKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
    - a. Kawasan Leuwidamar dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya dan Desa Wisata;
    - b. Kawasan Cibeber dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya serta Desa Wisata.
    - c. Kawasan Desa Budaya dan/atau Desa Wisata yang tersebar di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan di Kabupaten Lebak
  - (3) Prioritas pengembangan daya tarik wisata buatan dalam DPKL sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi :
    - a. Kawasan Rangkasbitung dan sekitarnya sebagai Kawasan wisata perkotaan, *heritage*, dan kuliner;
    - b. Kawasan Maja, curugbitung dan sekitarnya sebagai kawasan sub Urban perkotaan;
    - c. Kawasan wisata buatan tersebar di 28 kecamatan.
  - (4) Prioritas pengembangan daya tarik wisata religi dalam DPKL sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 huruf d tersebar di 28 kecamatan.

#### Bagian Keempat

#### Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

#### Pasal 17

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPKL.

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

### Pasal 18

- (1) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan meliputi :
  - a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKL; dan
  - b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPKL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arah kebijakan dan Strategi Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kelima

#### Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

### Pasal 19

- (1) Arah Kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata meliputi :
  - a. Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPKL;
  - b. Peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPKL; dan
  - c. Pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arah kebijakan dan Strategi Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

Bagian Keenam  
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata  
Pasal 20

- (1) Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata meliputi:
- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
  - b. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
  - d. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
  - e. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
  - f. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan dan menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
  - g. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat Kabupaten Lebak dalam mengenali dan mencintai kebudayaan Lebak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arah kebijakan dan Strategi

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh

#### Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

#### Pasal 21

- (1) Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi :
  - a. Peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
  - c. Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arah kebijakan dan Strategi pengembangan investasi di bidang pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB V

#### PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN LEBAK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 22

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Lebak meliputi :

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

#### Bagian Kedua

#### Pengembangan Pasar Wisatawan

#### Pasal 23

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan diwujudkan dalam

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	



bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

#### Pasal 24

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

#### Bagian Ketiga

#### Pengembangan Citra Pariwisata

#### Pasal 25

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata meliputi :

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Indonesia secara berkelanjutan baik citra pariwisata Kabupaten Lebak maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

#### Pasal 26

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Lebak meliputi :

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

- a. Meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata kabupaten Lebak diantara para pesaing;
  - b. Meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata destinasi;
- (2) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Lebak diantara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi :
- a. Karakter geografis kepulauan ;
  - b. Nilai spiritualis dan kearifan lokal;
  - c. Keanekaragaman hayati alam dan budaya.
- (3) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata.
- (4) Strategi Untuk peningkatan citra pariwisata Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing diwujudkan melalui promosi dan komunikasi.

#### Bagian Keempat

#### Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

#### Pasal 27

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

#### Pasal 28

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan meliputi peningkatan :

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata kabupaten Lebak; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat,

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

sumber daya lingkungan dan wisatawan.

#### Bagian Kelima

#### Pengembangan Promosi Pariwisata

#### Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata meliputi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Lebak di Provinsi Banten dan luar Propinsi Banten.

#### Pasal 30

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksisten promosi pariwisata Kabupeten Lebak di Provinsi Banten meliputi :
  - a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di Provinsi Banten; dan
  - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap program Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan Pemerintah Daerah Kabupeten Lebak.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kebupaten Lebak di luar Provinsi Banten meliputi:
  - a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kabupaten Lebak di luar Provinsi Banten, dan
  - b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Provinsi Banten di Indonesia.
- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hutuf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Lebak di dalam wilayah Provinsi Banten dengan pelaku promosi pariwisata Lebak di luar wilayah Provinsi Banten.

#### BAB VI

#### PEMBANGUNAN INDUSTRI

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

## PARIWISATA KABUPATEN LEBAK

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 31

Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten Lebak meliputi :

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

### Bagian Kedua

#### Penguatan Struktur Industri Pariwisata

#### Pasal 32

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

#### Pasal 33

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata meliputi :

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentukan Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai untuk meningkatkan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

### Bagian Ketiga

#### Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

#### Pasal 34

Peningkatan daya saing produk pariwisata meliputi :

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

Pasal 35

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 36

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata meliputi :

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 37

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 38

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata meliputi :

- a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

Pasal 39

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

Pasal 40

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Pasal 41

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang pembangunan kepariwisataan sesuai dengan RIPPDA.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 43

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama meliputi :

- a. menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

Bagian Kelima  
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 44

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 45

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas meliputi :

- a. menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan system yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam

Pengembangan Tanggungjawab Terhadap Lingkungan

Pasal 46

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 47

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata meliputi :

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

## BAB VII

### INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LEBAK

#### Pasal 48

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lebak dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPDA;
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KAWASAN STRATEGIS DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

#### Pasal 50

- (1) Kawasan Strategis dan Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata Kabupaten Lebak harus menyesuaikan dengan Kawasan Strategis dan Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata Kabupaten Lebak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kawasan wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	



BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) RIPPDA Tahun 2016-2031 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sekali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah, maka RIPPDA Tahun 2016-2031 dapat ditinjau kembali lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali RIPPDA Tahun 2016-2031 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa :
  - a. RIPPDA tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
  - b. RIPPDA perlu dilakukan perubahan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal  
BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN : (1,  
12/2016)

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2016-2031

I. UMUM

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya atau kawasan- kawasan wisata. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Ditilik dari perspektif bangsa yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian.

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

RIPPDA diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di Daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan. RIPPDA menjadi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. mengatur peran setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas wilayah dalam Daerah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20161

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA	